

Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia

Legal Pluralism and Gender Justice In Determining Spousal Maintenance in Indonesia

Sarah Sarah, M Adi Saputra, Firdaus Akbar, Syahriati Fakriah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

sarahqosim@gmail.com

Abstract

*This study examines how legal pluralism shapes the determination of spousal maintenance and the protection of wives' rights in Indonesia from a gender justice perspective. The coexistence of Islamic law, customary law, and state law often produces normative overlap and inconsistent judicial practices, which in turn weaken women's economic protection, particularly after divorce. Existing studies tend to address these legal systems separately or adopt a purely descriptive approach, leaving a gap in integrative and evaluative analysis grounded in substantive justice. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research analyzes Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and selected religious court decisions concerning post-divorce maintenance. The findings reveal that gender injustice persists through biased interpretations of husbands' maintenance obligations, the influence of patriarchal customary norms that obscure individual responsibility, and disparities in judicial reasoning across regions. This study contributes originality by operationalizing *maqashid al-sharia*, particularly the principles of protection of life (*hifz al-nafs*) and protection of property (*hifz al-mal*), as an evaluative framework for assessing gender justice within a plural legal order. The study argues that integrating *maqashid al-sharia* with gender-sensitive legal interpretation is essential for reconstructing Indonesian family law toward greater legal certainty and substantive justice for wives.*

Keywords: *Gender Justice; Maqashid Syariah; Wife's Maintenance; Legal Pluralism*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pluralisme hukum terhadap penetapan nafkah dan perlindungan hak istri di Indonesia dari perspektif keadilan gender. Koeksistensi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara kerap melahirkan tumpang tindih norma serta ketidakkonsistenan praktik peradilan, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak ekonomi perempuan, khususnya pasca perceraian. Penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial atau deskriptif, sehingga belum mengintegrasikan ketiga sistem hukum tersebut dalam kerangka evaluasi keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejumlah putusan pengadilan agama terkait nafkah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan gender termanifestasi dalam bias penafsiran kewajiban nafkah suami, dominasi norma adat yang patriarkal, serta perbedaan pertimbangan hakim antarwilayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan *maqashid syariah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), sebagai kerangka evaluatif operasional untuk menilai keadilan gender dalam sistem hukum pluralistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi *maqashid syariah* dan perspektif keadilan gender dalam rekonstruksi hukum keluarga guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi istri.

Kata kunci: Keadilan Gender; *Maqashid Syariah*; Nafkah Istri; Pluralisme Hukum

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks Indonesia, persoalan nafkah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi problem aktual dalam praktik peradilan agama, terutama dalam perkara perceraian. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara perceraian masih mendominasi perkara di pengadilan agama, dengan persoalan nafkah pasca perceraian sebagai salah satu isu yang paling sering disengketakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak nafkah istri belum sepenuhnya efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam.¹

Permasalahan utama dalam penetapan nafkah istri di Indonesia terletak pada ketegangan normatif dalam sistem hukum yang pluralistik. Di satu sisi, hukum negara dan hukum Islam secara formal menjamin hak nafkah istri. Namun di sisi lain, praktik hukum adat yang patriarkal serta bias penafsiran dalam lembaga peradilan sering kali melemahkan perlindungan tersebut. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara prinsip kesetaraan hukum secara normatif dan realitas pemenuhan hak nafkah istri dalam praktik.² Secara teoretis, persoalan nafkah istri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik norma hukum, melainkan juga sebagai refleksi relasi kuasa dalam masyarakat. Pluralisme hukum di Indonesia beroperasi dalam konteks sosial yang masih dipengaruhi struktur patriarki, politik hukum negara, serta budaya hukum lokal. Dalam situasi ini, lembaga peradilan tidak berada dalam ruang hampa, melainkan turut dipengaruhi oleh nilai sosial dan konstruksi gender yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis penetapan nafkah istri memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian hukum, teori gender, dan sosiologi hukum.

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia telah sejak lama memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak istri, karena interaksi dengan budaya lokal dan sistem hukum negara sering memengaruhi pemahaman serta pelaksanaannya.³

Hukum adat memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan hak-hak istri di berbagai daerah di Indonesia. Adat seringkali menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut struktur keluarga, pembagian peran gender, dan penetapan tanggung jawab nafkah.⁴ Dalam berbagai konteks lokal, hukum adat dan regulasi keagamaan kerap memengaruhi penetapan nafkah istri secara berbeda-beda.⁵ Berdasarkan beberapa kasus,

¹ Irni Setyawati et al., "Persepsi Mahasiswa Tentang Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Islam," *Journal of Fundus* 2, no. 2 (2023): 21, <https://doi.org/10.57267/fundus.v2i2.245>.

² Angga Saputra, "Pluralisme Hukum Di Indonesia," 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/9gh64>.

³ Nur Afif, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," *Iq (Ilmu Al-Qur An) Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2021): 229–42, <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>.

⁴ I P S Wibawa, I P Gelgel, and I W Martha, "Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat Di Bali (Dari Desa Mawacara Ke Bali Mawacara)," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 35, no. 3 (2020): 257–65, <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103>.

⁵ Muhazir Muhazir, "Islam, Fatwa Dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh, Indonesia," *Istinbath Jurnal Hukum* 19, no. 01 (2022): 115–34, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.3217>.

hukum adat mampu memberikan perlindungan tambahan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam masyarakat yang memiliki struktur kekerabatan matrilineal. Namun, dalam konteks lain, tidak jarang ditemukan bahwa hukum adat justru memperkuat subordinasi perempuan dan menghalangi akses mereka terhadap keadilan.⁶

Sementara itu, hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berupaya menyelaraskan norma-norma tersebut dalam kerangka nasional. Namun, proses penyelarasan ini sering menimbulkan ketegangan karena cenderung bersifat sentralistik dan universalistik, sehingga mengabaikan variasi lokal dan kompleksitas sosial yang ada.⁷ Hal ini berdampak pada praktik hukum di tingkat lokal yang tidak selalu sesuai dengan norma-norma hukum negara, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif, terutama bagi perempuan.

Dalam perspektif keadilan gender tantangan yang muncul dari pluralisme hukum semakin terasa signifikan. Keadilan gender tidak hanya berarti kesetaraan dalam hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup kepekaan terhadap kondisi sosial yang membentuk relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.⁸ Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengelolaan rumah tangga sering tidak diakui secara memadai, baik dalam hukum negara maupun dalam budaya lokal. Di Aceh, misalnya, keberadaan aturan yang memperbolehkan poligami di bawah payung hukum Islam sering menjadi dalih bagi pelanggaran terhadap hak-hak istri pertama.⁹ Di sisi lain, hukum adat yang mengatur pembagian waris atau kepemilikan bersama dalam rumah tangga belum tentu memberikan perlindungan terhadap perempuan jika tidak ditafsirkan secara progresif. Dalam konteks ini, pluralisme hukum perlu dikaji secara kritis, bukan hanya untuk mengenali keragaman norma, tetapi juga untuk menilai sejauh mana norma-norma tersebut berkontribusi terhadap pemenuhan prinsip keadilan gender.¹⁰

Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah oleh suami tidak cukup dilihat dari dimensi ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat istri sebagai subjek hukum yang setara. Hukum Islam memberikan landasan normatif untuk hal ini,

⁶ Novita D Masyithoh and Suteki Suteki, "Legal Pluralism Approach to Respond Challenge of Diversity and Religious Conflict Among Indonesian Society," 2019, <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289463>.

⁷ Wahyu Nugroho, "Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 402, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>.

⁸ Naufal A Aisy and Fifiiana Wisnaeni, "The Position of Moral Status in the Legal System in Indonesia and Its Practices in the Justice System," *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 01 (2025), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-68>.

⁹ Fitri Auliani et al., "Poligami Dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.59-68>.

¹⁰ Kadek W Indrayanti, "Legal Norm Protection for Inter-Faith Marriage of in Indonesia in the Framework of Legal Pluralism," *International Journal of Research and Studies Publishing* 8, no. 10 (2018), <https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.10.2018.p8210>.

namun dalam penerapannya seringkali terjadi bias karena pengaruh budaya patriarkal dan pemahaman keagamaan yang konservatif.¹¹

Terkait situasi pluralistik ini penting bagi negara untuk memainkan peran sebagai penengah dan fasilitator dalam menyusun kebijakan hukum keluarga yang berkeadilan.¹² Negara tidak boleh memaksakan satu sistem hukum secara mutlak, tetapi harus mampu menjembatani berbagai sistem hukum yang ada agar menghasilkan solusi hukum yang akomodatif, adil, dan berkelanjutan. Dengan cara inilah, penetapan nafkah dan hak istri dalam rumah tangga dapat dijamin secara proporsional dan bermartabat, baik dalam bingkai hukum Islam, hukum adat, maupun hukum negara.¹³

Berdasarkan konteks penelitian mengenai sensitivitas gender dan pluralisme hukum dalam penetapan nafkah serta hak istri di Indonesia, sejumlah kajian terdahulu memberikan landasan konseptual yang relevan serta menjadi pijakan penting bagi penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Iristian¹⁴ lebih menekankan pada isu hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam kerangka hukum nasional, dengan menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret penegakan hak perempuan melalui kebijakan yang inklusif. Meskipun penelitian tersebut mengulas secara makro mengenai pemajuan hak-hak perempuan, penelitian ini berupaya mempersempit fokus pada praktik konkret penetapan nafkah dalam ranah peradilan agama, sehingga memberikan gambaran yang lebih operasional terhadap implementasi prinsip keadilan gender dalam kasus-kasus aktual. Selanjutnya, kajian Curnow¹⁵ yang menekankan peran struktur dukungan hukum dalam memperkuat posisi litigasi perempuan menunjukkan bahwa akses terhadap mekanisme advokasi yang memadai sangat menentukan keberhasilan perempuan dalam menuntut haknya.

Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada dukungan eksternal terhadap litigasi, penelitian ini menelisik aspek pluralisme hukum dan negosiasi norma antara hukum negara, adat, dan agama dalam penetapan nafkah, sehingga memperkaya pemahaman tentang dinamika internal dalam proses peradilan.

¹¹ Mufidah Cholil and Sudirman Sudirman, "Gender Equality In Islamic Family Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family," *Kafa'ah Journal of Gender Studies* 9, no. 2 (2019): 131, <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>.

¹² Sartika I Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

¹³ Muldri P J Pasaribu and Ningrum N Sirait, "Triangular Concept of Legal Pluralism in the Establishment of Consumer Protection Law," *E3s Web of Conferences* 52 (2018): 32, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200032>.

¹⁴ Yovan Iristian, "Pursuit of Fairness: Human Rights and Social Justice in Indonesia's Legal Landscape," *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 2, no. 01 (2023): 34–48, <https://doi.org/10.59653/jpills.v2i01.530>.

¹⁵ Jayne Curnow, "Legal Support Structures and the Realisation of Muslim Women's Rights in Indonesia," *Asian Studies Review* 39, no. 2 (2015): 213–28, <https://doi.org/10.1080/10357823.2015.1025695>.

Adapun penelitian oleh Wulandari¹⁶ yang menyoroti ketegangan antara hukum formal dan praktik adat, serta pentingnya mediasi dan fatwa dalam memengaruhi putusan terkait hak perempuan, menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat menjadi pisau bermata dua, baik sebagai instrumen proteksi maupun legitimasi subordinasi perempuan. Berbeda dari Wulandari yang lebih bersifat deskriptif terhadap praktik pluralisme, penelitian ini mengambil posisi analitis-kritis untuk mengidentifikasi sejauh mana pluralisme hukum dapat diarahkan menuju keberpihakan yang berkeadilan gender.

Demikian pula, penelitian Tasbih et al.¹⁷ dan Dutta¹⁸ yang menekankan perlawanan perempuan terhadap interpretasi hukum yang misoginis serta peran aktor non-negara dalam mengubah norma gender, memberikan gambaran bahwa pemaknaan terhadap hukum tidak bersifat statis, melainkan merupakan arena kontestasi. Dalam hal ini, penelitian ini mengisi celah dengan mengintegrasikan analisis terhadap putusan hakim dengan narasi perempuan pencari keadilan, sehingga tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dinegosiasikan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mempertemukan diskursus keadilan gender, pluralisme hukum, dan praktik yudisial secara simultan, yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kewajiban nafkah dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat normatif-doktrinal dan belum secara mendalam mengkaji bagaimana pluralisme hukum dan praktik patriarki memengaruhi implementasi hak nafkah istri dalam praktik peradilan. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan *maqashid syariah* sebagai alat evaluasi keadilan gender dalam konteks pluralisme hukum masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) dalam memahami bagaimana ketegangan normatif dan praktik sosial tersebut berdampak langsung pada perlindungan hak nafkah istri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan nafkah istri dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia dengan menitikberatkan pada ketegangan antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pluralisme hukum, keadilan gender, dan *maqashid syariah* untuk menilai sejauh mana praktik hukum telah mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjadikan *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluatif operasional dalam mengidentifikasi bias

¹⁶ Kurniadi Kurniadi, Muhamad Hasbi, and Ana T Wulandari, "Pemberdayaan Konselor Sebaya Dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini Dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 6, no. 2 (2023): 612–23, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8335>.

¹⁷ Tasbih Tasbih et al., "Islamic Feminists' Rejection of the Textual Understanding of Misogynistic Hadiths for the Advancement of Gender Justice in Makassar, Indonesia," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 196, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19856>.

¹⁸ Sagnik Dutta, "Competing Allies: Legal Pluralism, and Gendered Agency in Mumbai's Sharia Courts," *Law & Social Inquiry* 47, no. 2 (2021): 514–34, <https://doi.org/10.1017/lsi.2021.39>.

gender dalam praktik peradilan, serta merumuskan arah rekonstruksi hukum nafkah yang lebih responsif terhadap keadilan gender.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis yang berfokus pada analisis pluralisme hukum dalam penetapan nafkah istri di Indonesia, khususnya interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam perspektif keadilan gender. Jenis data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), serta sejumlah putusan pengadilan agama yang relevan dengan perkara nafkah istri pasca perceraian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam, pluralisme hukum, keadilan gender, dan *maqashid syariah*, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis dan sosiologis terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan normatif mengenai kewajiban nafkah istri dalam hukum negara dan hukum Islam serta mengidentifikasi potensi konflik norma dalam sistem hukum pluralistik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji keadilan gender dan *maqashid syariah* sebagai kerangka etik-normatif dalam menilai keadilan substantif penetapan nafkah istri, khususnya melalui prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan historis dan sosiologis terbatas digunakan untuk memberikan konteks mengenai peran hukum adat dan budaya lokal dalam membentuk praktik pemenuhan nafkah dan relasi gender dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Budaya dan Hukum Adat terhadap Penetapan Nafkah dan Hak Istri

Sebagai negara dengan keragaman budaya yang luar biasa, setiap komunitas di Indonesia memiliki sistem nilai, struktur sosial, dan praktik hukum adat yang khas. Dalam kerangka hukum keluarga, pluralisme hukum menjadi kenyataan normatif dan faktual yang tidak bisa diabaikan. Salah satu isu paling penting yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana budaya dan hukum adat memengaruhi penetapan nafkah dan hak istri dalam rumah tangga. Pada banyak komunitas, norma-norma adat berperan dominan dalam menetapkan posisi istri baik dalam kehidupan perkawinan maupun pasca perceraian. Pengaruh ini tidak jarang melahirkan tantangan dalam harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara yang berupaya memberikan perlindungan dan keadilan gender secara komprehensif.

Namun demikian, pengaruh budaya dan hukum adat terhadap penetapan nafkah dan hak istri tidak bersifat netral, melainkan bekerja secara kausal dalam membentuk relasi

kuasa gender dalam rumah tangga. Norma adat tertentu dapat memperkuat perlindungan hak istri, tetapi dalam banyak konteks justru berfungsi melanggengkan ketimpangan gender dengan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat secara ekonomi. Konstruksi adat mengenai peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi berdampak langsung pada cara kewajiban nafkah dipahami, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan, baik dalam kehidupan perkawinan maupun pasca perceraian.

Salah satu karakteristik utama hukum adat adalah fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya terhadap nilai-nilai lokal. Hal ini menjadikan hukum adat memiliki kekuatan kohesif di tengah masyarakat adat. Namun, kekuatan ini juga menjadi tantangan ketika nilai-nilai adat berseberangan dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam banyak komunitas, penetapan nafkah bagi istri tidak selalu dilakukan berdasarkan pertimbangan rasionalitas hukum atau prinsip keadilan substantif. Sebaliknya, nilai-nilai patriarkal yang terinstitusionalisasi dalam struktur adat berperan dalam menentukan posisi perempuan dalam relasi sosial, termasuk dalam hal nafkah.

Dalam konteks tertentu, hukum adat justru dapat berperan protektif terhadap hak istri. Pada komunitas adat yang menempatkan perempuan sebagai bagian sentral dalam struktur kekerabatan, hukum adat menyediakan jaring pengaman sosial melalui keluarga besar yang membantu menopang kebutuhan ekonomi perempuan ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian. Namun, pada sisi lain, adat juga sering digunakan untuk menormalisasi ketergantungan ekonomi istri kepada suami dan membatasi akses perempuan untuk menuntut hak nafkah secara individual. Ambivalensi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipandang secara hitam-putih, melainkan perlu dianalisis secara kritis berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan hak istri.

Sebagai contoh dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, hak kepemilikan atas harta diwariskan kepada garis perempuan. Namun, hal ini tidak serta-merta mencerminkan keberpihakan terhadap perempuan dalam praktik penetapan nafkah. Perempuan tetap menghadapi tantangan ketika mengklaim nafkah, terutama ketika terjadi perceraian atau konflik rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa aturan adat tidak selalu konsisten, karena dalam beberapa hal memberikan ruang bagi perempuan, namun dalam hal lain justru membatasi peran mereka. Menurut masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti masyarakat Batak atau Bugis, hak-hak istri dalam hal ekonomi kerap dikaburkan oleh dominasi nilai-nilai kekeluargaan yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga secara absolut.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh Tumbel¹⁹ menunjukkan bahwa dalam berbagai masyarakat adat, terdapat pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam pengaturan nafkah dan harta bersama. Namun, pengakuan ini sering tidak diiringi oleh

¹⁹ Zidane Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>.

mekanisme penegakan hukum yang memadai. Akibatnya, istri yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga, terutama dalam perceraian, tidak memiliki saluran hukum yang efektif untuk menuntut hak-haknya. Hal ini diperburuk dengan rendahnya literasi hukum di kalangan perempuan, yang berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam mengakses keadilan.

Jika dianalisis secara perbandingan, sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal menunjukkan implikasi yang berbeda terhadap perlindungan hak nafkah istri. Menurut masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan memiliki posisi ekonomi yang relatif kuat melalui akses terhadap harta pusaka dan hak waris, yang memungkinkan mereka berperan aktif dalam pengelolaan aset keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini berdampak positif pada posisi tawar perempuan dalam relasi perkawinan, termasuk dalam pemenuhan hak nafkah, karena perempuan memiliki legitimasi sosial untuk menuntut nafkah sesuai kesepakatan perkawinan.²⁰ Temuan empiris menunjukkan bahwa sekitar 88% perempuan Minangkabau berhasil mewarisi tanah pusaka, yang menegaskan bahwa perlindungan ekonomi perempuan tidak hanya bersumber dari nafkah suami, tetapi juga dari kepemilikan harta.²¹

Sebaliknya, dalam masyarakat patrilineal seperti Batak dan Bugis, struktur sosial yang mengutamakan garis keturunan laki-laki secara signifikan membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan nafkah.²² Dalam masyarakat Batak, janda tidak memiliki hak mewarisi harta keluarga suami, sehingga setelah perceraian atau kematian suami perempuan berada dalam posisi ekonomi yang rentan, terutama ketika nafkah pasca perkawinan tidak dipenuhi.²³ Sementara itu, dalam masyarakat Bugis, praktik budaya seperti uang panaik mencerminkan konstruksi relasi gender yang menempatkan perempuan dalam posisi ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki,²⁴ yang dalam praktiknya dapat memperkuat relasi kuasa patriarkal dan menyulitkan perempuan menuntut hak nafkah secara setara.²⁵

Perbedaan konstruksi adat dalam sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal tersebut tidak berhenti pada tataran sosial, melainkan berimplikasi langsung pada praktik penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa nafkah di pengadilan agama. Norma adat

²⁰ Nur R Yunus, Fitriyani Zein, and Amrizal Siagian, "Civil Law System in Indonesia and Its Comparison With Other Legal Systems," *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 9, no. 5 (2022): 1629–50, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26168>.

²¹ Yunus, Zein, and Siagian.

²² Elfrida Ratnawati and Endang Pandamdari, "Does Batak Toba Widower Get the Wife's Family's Inheritance?," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 3 (2021): 431–44, <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21787>.

²³ Elfrida Ratnawati, "Development of Women Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society," *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 2 (2017): 194, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.886>.

²⁴ Rocky E Prianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Dan Uang Panaik (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis," *J. Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (2025): 69–79, <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.43147>.

²⁵ Wardana Said et al., "Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1372, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23227>.

yang hidup di masyarakat kerap dibawa oleh para pihak ke dalam ruang persidangan dan secara implisit memengaruhi cara hakim memahami, menilai, dan memutus kewajiban nafkah pasca perceraian.

Dalam praktik yudisial, pengaruh hukum adat terhadap putusan pengadilan agama terlihat dari pertimbangan hakim yang memasukkan kebiasaan lokal sebagai salah satu dasar penentuan besaran, bahkan keberadaan, kewajiban nafkah pasca perceraian. Pada wilayah dengan latar budaya matrilineal seperti Minangkabau, posisi ekonomi perempuan yang relatif kuat melalui kepemilikan harta pusaka kerap dijadikan alasan implisit untuk mengurangi beban nafkah suami. Sebaliknya, dalam masyarakat patrilineal seperti Batak dan Bugis, dominasi adat patriarkal sering kali mempersulit istri dalam menuntut hak nafkah meskipun secara normatif kewajiban tersebut berada pada pihak suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan sistem kekerabatan adat berpengaruh langsung terhadap cara kewajiban nafkah dipraktikkan dan ditegakkan di peradilan agama.

Secara normatif, Mahkamah Agung telah berupaya memperkuat perlindungan hak perempuan pasca perceraian dengan membebaskan kewajiban nafkah iddah, nafkah madliyyah, dan mut'ah kepada suami.²⁶ Namun demikian, implementasi putusan tersebut tidak selalu konsisten, terutama ketika hakim dihadapkan pada tekanan nilai adat dan ekspektasi sosial setempat, sehingga keadilan substantif bagi perempuan sangat bergantung pada sensitivitas gender dan keberanian yudisial masing-masing hakim.²⁷ putusan pengadilan agama, seperti perkara Nomor 82/Pdt.G/2019 dan 19/Pdt.G/2020, menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan perspektif keadilan gender, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala implementasi yang berpotensi mengabaikan hak ekonomi Perempuan.²⁸

Lebih lanjut, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan agama turut memengaruhi efektivitas perlindungan nafkah istri, khususnya ketika putusan dipersepsikan tidak mencerminkan keberpihakan pada keadilan gender.²⁹ Kompleksitas ini semakin meningkat dengan hadirnya perkembangan hukum konstitusional, seperti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menuntut hakim untuk menyeimbangkan antara kebutuhan keadilan modern dan norma sosial yang hidup dalam

²⁶ Alfina S Anwar, "Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.2952>.

²⁷ Rizkal Rizkal and Rafiqah Rafiqah, "The Fulfillment of the Rights of Women and Children in Divorce Decisions at the Syar'iyah Court During the COVID-19 Pandemic," *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 228, <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.10770>.

²⁸ Nur Izzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama," *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 6 (2022): 690–705, <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408>.

²⁹ Erie Hariyanto, "Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy," *Ahkam Jurnal Ilmu Syaria* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26216>.

Masyarakat.³⁰ Dengan demikian, praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya menjadi latar sosial, tetapi juga faktor substantif yang memengaruhi putusan hakim dalam perkara nafkah pasca perceraian.

Konstruksi sosial yang berakar dari budaya lokal juga menjadi faktor penting dalam membentuk relasi gender. Dalam banyak masyarakat adat, peran perempuan cenderung dikonstruksi dalam ruang domestik, dengan tanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak-anak. Sebaliknya, laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa tidak sedikit istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, terutama dalam situasi ekonomi sulit. Sayangnya, kontribusi ekonomi perempuan ini sering kali tidak diakui secara formal dalam sistem hukum adat maupun negara. Hal ini menciptakan paradoks antara peran aktual dan status legal perempuan dalam keluarga.³¹

Sejumlah studi, seperti yang dikemukakan oleh Khoriyah³² menunjukkan bahwa perempuan dalam berbagai komunitas adat di Indonesia sering kali menjadi aktor utama dalam menopang ekonomi rumah tangga. Meski demikian, peran ini tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk pengakuan hukum yang setara. Dalam banyak kasus perceraian, istri tidak memperoleh nafkah pasca-cerai atau pembagian harta yang adil, karena hukum adat yang berlaku tidak menyediakan ketentuan eksplisit mengenai hal tersebut. Bahkan, dalam beberapa komunitas, perceraian dianggap sebagai aib yang harus dihindari, yang secara tidak langsung memaksa perempuan bertahan dalam situasi rumah tangga yang tidak sehat.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip dasar yang mengatur tentang nafkah adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa pernikahan dan masa iddah setelah perceraian. Ketentuan ini termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan memiliki dasar yang kuat dalam *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini sering berbenturan dengan norma-norma adat yang lebih dominan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga meskipun secara normatif hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak istri, pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif ketika harus bersaing dengan hukum adat yang bersifat imperatif dalam komunitas tersebut.

Hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam juga menunjukkan kompleksitas tersendiri. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga keagamaan seperti mahkamah syar'iyah

³⁰ Adi S Sirait and Muhammad Y Harahap, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 129–49, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.10365>.

³¹ Tatu R Indriani and Sifa M Nurani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS)," *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2872–85, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3916>.

³² Ummal Khoiriyah and Fahmi Basyar, "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.488>.

atau pengadilan agama berada dalam dilema antara menerapkan prinsip syariah dan menghormati nilai-nilai lokal. Hal ini memunculkan praktik-praktik hukum yang tidak seragam, bahkan di antara wilayah yurisdiksi yang sama. Misalnya, di Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam, keputusan hakim sering dipengaruhi oleh norma-norma adat setempat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum menciptakan keragaman pendekatan, namun juga menghadirkan potensi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan perempuan.³³

Ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum keluarga sering kali diperkuat oleh aparat penegak hukum yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkal. Putusan pengadilan terkait nafkah dan hak-hak istri tidak jarang dipengaruhi oleh pertimbangan budaya dan moralitas lokal, alih-alih prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Hal ini menjadi tantangan serius dalam usaha membangun sistem hukum keluarga yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.³⁴

Tidak hanya pada tataran praktis, tantangan pluralisme hukum juga mencerminkan ketegangan pada level teoritis dan konseptual. Hukum negara yang berlaku melalui UU Perkawinan berupaya mengatur kehidupan perkawinan secara nasional. Namun, implementasi pasal-pasal dalam undang-undang ini sering kali dihadapkan pada penyesuaian dengan hukum adat dan hukum Islam. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri, misalnya, tidak selalu dapat diterapkan secara universal karena adanya resistensi budaya yang kuat dari masyarakat lokal. Dalam kondisi seperti ini, hukum negara menjadi instrumen yang "melemah" dalam menjamin perlindungan hak-hak istri, jika tidak diiringi dengan pendekatan yang sensitif terhadap pluralitas hukum.

Studi lain tentang komunitas Osing di Banyuwangi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masyarakat adat tetap memiliki sistem pengelolaan harta dan nafkah yang khas dan tidak selalu sejalan dengan sistem hukum negara. Pembagian harta dan penetapan nafkah ditentukan oleh struktur sosial dan nilai kosmologis masyarakat setempat. Dalam konteks ini, hukum adat berperan tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai ekspresi identitas budaya. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum keluarga di Indonesia perlu memperhatikan dimensi kultural ini agar tidak menciptakan alienasi hukum di tingkat komunitas.³⁵

Lebih jauh, variasi praktik penetapan nafkah dalam komunitas adat seperti Kajang di Sulawesi Selatan, Arfak Sougb di Papua, dan masyarakat Dayak di Kalimantan mencerminkan bagaimana pluralisme hukum menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, keberagaman ini bisa memperkaya pendekatan dalam pemberian perlindungan

³³ Muhazir, "Islam, Fatwa Dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh, Indonesia."

³⁴ Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

³⁵ Dominikus Rato, "Hukum Adat Tentang Harta Perkawinan Dalam Kosmologi Osing Banyuwangi," *Diversi Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 161, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1011>.

hukum. Namun di sisi lain, tanpa kerangka kebijakan yang adil dan komprehensif, keragaman ini berisiko memperkuat ketidakadilan struktural terhadap perempuan.³⁶

Kondisi ini menegaskan pentingnya reinterpretasi terhadap norma-norma hukum adat melalui pendekatan *maqashid syariah* dan prinsip keadilan gender. Reinterpretasi ini bertujuan agar nilai-nilai lokal tidak bertentangan dengan semangat keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka *maqashid syariah*, hukum harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Jika hukum adat gagal memenuhi prinsip-prinsip ini, maka perlu dilakukan rekonstruksi normatif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya dan hukum adat terhadap penetapan nafkah dan hak istri sangat besar, namun tidak selalu positif. Di tengah kompleksitas pluralisme hukum, perlu ada upaya harmonisasi yang tidak sekadar bersifat legalistik, tetapi juga sosiologis dan antropologis. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang adaptif, responsif terhadap konteks lokal, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Pendidikan hukum berbasis gender dan penguatan kapasitas perempuan dalam memahami serta mengklaim hak-haknya merupakan strategi penting untuk mengatasi ketimpangan struktural yang masih terjadi dalam banyak komunitas adat di Indonesia.

Menurut perspektif keadilan gender, konstruksi sosial adat tersebut menciptakan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam *maqashid syariah*, karena menghambat terpenuhinya hak nafkah istri sebagai instrumen perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

3.2 Penetapan Nafkah menurut Hukum Adat dan Aturan Perundangan di Indonesia

Nafkah menempati posisi fundamental dalam hukum perkawinan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar istri dan anak sebagai bagian dari hak-hak keluarga. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik, pengaturan nafkah tidak hanya bersumber dari hukum positif nasional, tetapi juga dari hukum Islam yang terakomodasi dalam KHI serta dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interaksi ketiga sistem hukum tersebut membentuk praktik penetapan nafkah yang kompleks, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, sehingga menuntut analisis kritis untuk menilai sejauh mana perlindungan hak istri benar-benar terjamin.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah suami diatur secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Frasa “sesuai dengan kemampuannya” secara normatif dimaksudkan untuk memberikan

³⁶ Muhammad Ali Fauzi, “Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam,” *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2023, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

fleksibilitas berdasarkan kondisi ekonomi suami. Namun, dari perspektif keadilan gender, rumusan ini juga membuka ruang bias dalam praktik, karena kerap digunakan untuk membenarkan pengurangan atau pengabaian kewajiban nafkah tanpa standar yang jelas. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan parameter “kemampuan” tersebut justru melemahkan posisi istri dalam menuntut hak nafkah secara layak, terutama ketika relasi kuasa dalam rumah tangga masih bersifat patriarkal. Dengan demikian, ketentuan ini memerlukan penafsiran progresif oleh hakim agar tidak merugikan hak ekonomi istri.³⁷

Di samping UU Perkawinan, KHI sebagai sumber hukum materiil bagi umat Islam memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai nafkah. Pasal 80 KHI menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, sandang, dan papan kepada istri dan anak-anaknya, serta mencakup aspek nafkah batin. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kesejahteraan keluarga dan sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam kerangka ini, nafkah tidak semata dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen perlindungan martabat dan keberlangsungan hidup istri dan anak. Oleh karena itu, KHI dapat dipandang sebagai instrumen normatif yang relatif lebih responsif terhadap keadilan gender dibandingkan rumusan umum dalam UU Perkawinan.³⁸

Namun demikian, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, ketentuan hukum tertulis tersebut sering kali berinteraksi dengan norma dan praktik hukum adat. Dalam beberapa komunitas adat, kewajiban nafkah tidak selalu dipahami sebagai tanggung jawab individual suami.³⁹ Pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, misalnya, tanggung jawab ekonomi keluarga sering kali dibagi secara kolektif melalui keluarga besar, termasuk peran mamak sebagai figur sentral dalam struktur kekerabatan. Sebaliknya, dalam masyarakat patriarkal seperti di Jawa, kewajiban nafkah secara normatif berada pada suami, tetapi dominasi struktural sering kali mempersulit istri untuk menuntut pemenuhan haknya secara efektif.⁴⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat sebagai *living law* memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk praktik penetapan nafkah, meskipun tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan substantif.⁴¹

Dari perspektif keadilan gender, sejumlah praktik hukum adat masih menghadirkan persoalan serius karena memosisikan perempuan sebagai pihak yang subordinat dalam relasi keluarga. Dalam beberapa komunitas, bahkan terdapat praktik adat yang tidak

³⁷ Indriana Ertanti and Imam Makhali, “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai,” *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019): 115, <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.546>.

³⁸ Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

³⁹ Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional.”

⁴⁰ Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2013): 124–40, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

⁴¹ Freny Zulvyanita and Widhi Handoko, “Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris,” *Notarius* 16, no. 2 (2022): 686–700, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.

mengenal konsep nafkah secara formal, sehingga ketika terjadi perceraian, istri tidak memperoleh perlindungan ekonomi yang memadai. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam *maqashid syariah*, karena menghambat terpenuhinya hak nafkah istri sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, hukum adat tidak dapat dijadikan legitimasi bagi praktik yang secara struktural melemahkan hak ekonomi perempuan.

Realitas pluralisme hukum di Indonesia menuntut adanya harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam penetapan nafkah. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan nilai-nilai lokal, melainkan untuk memastikan bahwa praktik adat tetap berada dalam koridor keadilan gender dan tujuan fundamental syariah. Negara, melalui kebijakan legislasi dan praktik peradilan, perlu mendorong penafsiran hukum yang integratif, di mana norma adat yang masih relevan dapat diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak istri. Dengan demikian, integrasi hukum adat dan hukum Islam dalam kebijakan nasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak nafkah istri secara berkelanjutan dan berkeadilan.⁴²

3.2 Rekonstruksi Hukum Nafkah dalam Penerapan *Maqashid* dan Kesetaraan Gender

Sistem hukum di Indonesia, sebagaimana di banyak negara lain yang memiliki keragaman budaya dan agama, bercirikan pluralistik. Artinya, di dalamnya berlaku berbagai sistem hukum secara bersamaan, seperti hukum negara (positif), hukum agama, dan hukum adat. Pluralisme hukum ini pada satu sisi mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman masyarakat, tetapi pada sisi lain, juga menimbulkan tantangan besar dalam memastikan keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan. Ketika ketiga sistem hukum ini berinteraksi, sering kali muncul konflik nilai dan norma yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak perempuan, terutama dalam ranah hukum keluarga dan perkawinan. Oleh karena itu, memahami pluralisme hukum secara mendalam dan menempatkannya dalam bingkai keadilan gender menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia saat ini.⁴³

Berdasarkan praktiknya, keberadaan pluralisme hukum justru kerap menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika ketentuan-ketentuan yang berlaku bertentangan satu sama lain. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika perempuan, sebagai subjek hukum, harus berhadapan dengan norma-norma yang bersifat patriarkal dari sistem hukum tertentu, seperti hukum adat atau interpretasi konservatif atas hukum agama. Sebagai contoh, dalam hukum adat di sejumlah daerah di Indonesia, perempuan kerap kali diposisikan secara subordinatif dibandingkan laki-laki, baik dalam konteks pewarisan, pengambilan keputusan

⁴² Halil Khusairi and Ican Mandala, "Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam," *Istinbath* 21, no. 2 (2023): 227–42, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.

⁴³ Lucy Ferguson and Sophie Harman, "Gender and Infrastructure in the World Bank," *Development Policy Review* 33, no. 5 (2015): 653–71, <https://doi.org/10.1111/dpr.12128>.

keluarga, hingga kepemilikan harta.⁴⁴ Dalam konteks kehidupan berumah tangga, *maqashid syariah* tidak hanya relevan sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam menjamin hak-hak istri secara adil dan proporsional.

Secara klasik, para ulama menetapkan lima tujuan utama syariah (*al-kulliyat al-khams*): perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam relasi suami istri, hak-hak perempuan dapat dianalisis melalui pendekatan terhadap *maqashid* tersebut: Pertama, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), haak istri atas perlakuan yang layak, tidak mengalami kekerasan fisik maupun psikis, serta dipenuhi kebutuhan dasarnya, merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa. Suami yang menelantarkan istri, baik secara ekonomi maupun emosional, telah melanggar prinsip *maqashid* ini. Oleh karena itu, hukum Islam mengamanatkan kewajiban nafkah kepada suami sebagai bentuk penjagaan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup istri. Kedua, *hifz al-mal* (perlindungan harta), dalam *maqashid*, hak atas harta meliputi kepemilikan, pengelolaan, dan perlindungan dari eksploitasi. Istri dalam hukum Islam berhak atas mahar (*maskawin*), nafkah, serta kebebasan atas harta miliknya tanpa intervensi suami. Ini menunjukkan bahwa syariah mendukung otonomi ekonomi perempuan sebagai bagian dari keadilan dalam relasi perkawinan. Ketiga, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), pemenuhan hak nafkah bukan hanya untuk istri, tetapi juga bagi anak-anak sebagai hasil dari ikatan pernikahan.⁴⁵ Hak istri untuk memperoleh dukungan dalam merawat, mendidik, dan menumbuhkan generasi yang sehat secara fisik dan spiritual merupakan bagian integral dari *maqashid* ini. Dalam praktiknya, istri tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai “pelayan rumah tangga”, melainkan sebagai mitra dalam menjaga dan membina keturunan. Keempat, *hifz al-'aql dan hifz al-din*, hak istri untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi intelektual, dan beribadah secara merdeka juga tercakup dalam *maqashid*. Pembatasan terhadap akses istri untuk belajar, bekerja, atau berpartisipasi sosial bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah tersebut, kecuali dalam kondisi yang membahayakan nilai-nilai moral dan agama secara substansial.⁴⁶

Dalam konteks pluralisme hukum, *maqashid syariah* dapat difungsikan sebagai indikator keadilan gender untuk menilai apakah suatu norma atau putusan benar-benar melindungi keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*), keamanan ekonomi (*hifz al-mal*), dan martabat istri sebagai subjek hukum. Dengan demikian, *maqashid* tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi operasional sebagai alat uji keadilan dalam praktik hukum keluarga.

⁴⁴ Terry McGovern et al., “Association Between Plural Legal Systems and Sexual and Reproductive Health Outcomes for Women and Girls in Nigeria: A State-Level Ecological Study,” *Plos One* 14, no. 10 (2019): e0223455, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223455>.

⁴⁵ Cinta Rahmi et al., “Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus: Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia),” *Jis* 2, no. 2 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711>.

⁴⁶ Adnan B Wicaksono and Winning S Ashari, “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pendekatan *maqashid syariah* mulai tampak dalam sejumlah putusan yang menempatkan pemenuhan nafkah sebagai hak substantif perempuan. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020, misalnya, menegaskan kewajiban nafkah sebagai hak *luzum* yang harus dipenuhi oleh ayah demi kemaslahatan ibu dan anak. Dalam putusan tersebut, hakim tidak semata-mata berpegang pada kemampuan ekonomi formal tergugat, tetapi juga mempertimbangkan prinsip penghindaran kemudaratatan dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga sebagai manifestasi *maqashid al-syariah*.⁴⁷

Namun demikian, implementasi *maqashid* dalam praktik tidak selalu berjalan konsisten. Penelitian Nasriah⁴⁸ menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* diakui secara normatif, pelaksanaannya sering terkendala oleh penilaian subjektif terhadap kemampuan ekonomi mantan suami. Kondisi ini menempatkan hakim dalam dilema antara idealitas *maqashid* dan realitas sosial-ekonomi para pihak.⁴⁹ Bahkan, dalam beberapa kasus seperti Putusan Nomor 5311/Pdt.G/2024, pertimbangan kemaslahatan berbasis *maqashid* harus berhadapan dengan tekanan norma sosial dan budaya lokal yang membatasi ruang keadilan gender.⁵⁰

Selanjutnya penelitian oleh Nugraha dan Aziz⁵¹ menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan nafkah *madiyah* pasca perceraian bukan semata persoalan normatif, melainkan dipengaruhi oleh budaya hukum dan stigma sosial yang melemahkan posisi perempuan sebagai pencari keadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum tanpa perspektif *maqashid* dan keadilan gender justru berpotensi melanggengkan ketimpangan struktural.

Penjabaran mengenai hak-hak istri dalam UU Perkawinan dan KHI dapat dianalisis melalui pendekatan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga lima aspek pokok: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah oleh suami sebagaimana disebut dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) KHI merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*), karena dengan adanya nafkah yang layak, istri dan anak terlindungi secara fisik, mental, dan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Di samping itu, Pasal 31 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan

⁴⁷ Muhammad Annaufal, "Nafkah Anak Bagi Pasangan Kawin Siri Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 0882/PDT.G/2020/PA.MLG Dan No. 289/PDT.G/2019/PA.PBM)," *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 4 (2025): 1580–87, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7142>.

⁴⁸ Nasriah Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Lex Philosophy (Jlp)* 1, no. 2 (2020): 195–211, <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>.

⁴⁹ Shifra A Bevinda, "Kemampuan Finansial Mantan Suami Terhadap Kewajiban Menafkahi Pasca Cerai," *Tasfiyah* 1, no. 2 (2025): 87–95, <https://doi.org/10.69836/tasfiyah.v1i2.417>.

⁵⁰ Khairul Munadi and Muhammad N Fahmi, "Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No 5311/Pdt.G/2024/Pa.Jr Prespektif Maqasid Syari'ah)," *Knowledge Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 3 (2025): 894–903, <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6959>.

⁵¹ Iqbal S Nugraha and Abdul Aziz, "Obligation of Madiyah Maintenance After Divorce: Perspectives of Islamic Law and Positive Law," *Ijijel* 2, no. 4 (2024): 1865–81, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.729>.

rumah tangga dan masyarakat, serta Pasal 79 KHI yang menegaskan hak-hak istri dalam hubungan pernikahan, selaras dengan *maqashid* dalam menjaga martabat dan eksistensi perempuan sebagai subjek hukum.⁵²

Namun, dalam praktiknya, beberapa ketentuan tersebut masih bersifat simbolik atau belum diimplementasikan secara adil, khususnya ketika terjadi ketimpangan kekuasaan dalam relasi suami-istri. *Maqashid syariah* menuntut realisasi keadilan substantif, bukan sekadar formalisme hukum. Oleh karena itu, reinterpretasi pasal-pasal tersebut diperlukan agar tidak hanya menjamin hak-hak normatif istri, tetapi juga memastikan bahwa hak tersebut benar-benar terlindungi dalam struktur sosial dan budaya yang patriarkal. Dengan demikian, pendekatan *maqashid syariah* dapat menjadi instrumen penting untuk menafsirkan ulang norma hukum yang lebih berpihak pada keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan dalam institusi perkawinan.⁵³

Menurut praktik pluralisme hukum di Indonesia, *maqashid syariah* dapat dijadikan kerangka etis dan normatif untuk menilai sejauh mana hukum Islam, adat, dan negara berjalan selaras dalam menjamin keadilan substantif bagi perempuan dalam rumah tangga. Pengabaian terhadap *maqashid* akan menjadikan aturan-aturan hukum bersifat formalistik dan berpotensi mengukuhkan ketimpangan relasi gender.⁵⁴ Dalam konteks tersebut, norma-norma hukum positif perlu dibaca ulang melalui pendekatan keadilan gender.

Menelaah hak-hak istri menurut UU Perkawinan dan KHI, tampak bahwa beberapa pasal memang memberikan ruang bagi perlindungan perempuan dalam rumah tangga, namun masih terdapat ketimpangan normatif yang perlu ditinjau ulang secara kritis. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI yang telah dipaparkan sebelumnya menegaskan bahwa tanpa penafsiran progresif berbasis *maqashid syariah*, kedua ketentuan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hak nafkah istri dalam konteks pluralisme hukum.⁵⁵ Pembagian peran ini tampak menempatkan istri pada ranah domestik dan memperkuat dominasi ekonomi suami, sehingga dapat berkonsekuensi pada ketidakadilan struktural dalam rumah tangga. Menurut perspektif keadilan gender, pasal ini masih memosisikan perempuan sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi dan membatasi

⁵² Anggelia Anggelia and Ani Purwanti, "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 109–26, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>.

⁵³ Nadila D Adika and Farida Rahmawati, "Analisis Indikator Ketimpangan Gender Dan Relevansinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia," *Ecoplan* 4, no. 2 (2021): 151–62, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.400>.

⁵⁴ Nur Wiarsih and I G Astawan, "Pendidikan Responsif Gender Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Proses Pembelajaran," *Mimbar Ilmu* 26, no. 2 (2021): 333, <https://doi.org/10.23887/mi.v26i2.38505>.

⁵⁵ Ulva H Rosida, "Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami," *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2023, 108–23, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.93>.

ruang aktualisasi istri sebagai individu yang memiliki potensi dan kontribusi sosial di luar peran rumah tangga.⁵⁶

Hal serupa tampak dalam Pasal 80 KHI yang menyatakan kewajiban suami memberi nafkah sesuai kemampuannya. Ketentuan ini memang sejalan dengan hukum Islam klasik, namun dalam konteks masyarakat modern, di mana perempuan juga turut berperan sebagai pencari nafkah, konsep ini perlu ditafsirkan secara lebih adil. Jika dikaji melalui pendekatan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*nafs*) dan harta (*mal*), maka kewajiban nafkah oleh suami sejatinya adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga, bukan sebagai bentuk kontrol terhadap istri. Oleh karena itu, keadilan gender menuntut adanya relasi rumah tangga yang lebih setara, di mana kewajiban ekonomi dapat disesuaikan dengan kondisi riil dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.⁵⁷

Sementara itu, Pasal 31 UU Perkawinan secara eksplisit menyebutkan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun rumusan ini progresif secara normatif, implementasinya masih sering tertutupi oleh pasal-pasal lain yang memuat pembagian peran tradisional. Ketimpangan tafsir inilah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif berbasis gender. Pasal ini mestinya menjadi fondasi penting dalam membangun relasi rumah tangga yang lebih setara dan berbasis pada prinsip musyawarah serta saling menghormati.⁵⁸

Di sisi lain, hak-hak istri pasca perceraian juga diatur dalam Pasal 77 KHI dan Pasal 41 UU Perkawinan. KHI memberikan hak kepada janda yang diceraikan untuk menerima *mut'ah* yang layak, dan UU Perkawinan menyebut bahwa pengadilan *dapat* mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah. Frasa “dapat” menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada pertimbangan hakim dan proses pembuktian di pengadilan. Dalam kerangka keadilan gender, hal ini mencerminkan kelemahan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Hak-hak istri seharusnya dijamin secara normatif dan tidak diletakkan semata pada kebijakan pengadilan, mengingat perempuan sering kali mengalami kerentanan ekonomi setelah perceraian.⁵⁹

Dengan demikian, meskipun terdapat sejumlah pasal dalam UU Perkawinan dan KHI yang memberikan dasar normatif bagi perlindungan hak istri, penerapan dan penafsirannya masih membutuhkan penguatan. Melalui pendekatan *maqashid syariah* dan prinsip

⁵⁶ Yayan Sopyan, “Urgency of Legal Pluralism Study for Students of Sharia and Law Faculty After Changes of Academic Degree,” *De Jure Jurnal Hukum Dan Syaria* 12, no. 2 (2020): 156–75, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10186>.

⁵⁷ Helen Dancer, “Power and Rights in the Community: Paralegals as Leaders in Women’s Legal Empowerment in Tanzania,” *Feminist Legal Studies* 26, no. 1 (2018): 47–64, <https://doi.org/10.1007/s10691-018-9371-6>.

⁵⁸ Holly Dunn, “‘The Problem Is the Law and Women’s Rights...’ a Study of Marriage Practices in the Eastern Democratic Republic of Congo,” *Social & Legal Studies* 33, no. 6 (2024): 884–906, <https://doi.org/10.1177/09646639241237178>.

⁵⁹ Alessandra Facchi, “Traditional Local Justice, Women’s Rights, and the Rule of Law: A Pluralistic Framework,” *Ratio Juris* 32, no. 2 (2019): 210–32, <https://doi.org/10.1111/raju.12235>.

kesetaraan substantif, regulasi-regulasi tersebut perlu dikontekstualisasikan agar mampu menjawab kebutuhan perempuan secara lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum keluarga yang berlaku benar-benar memberikan keadilan, tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substansial bagi istri dalam kehidupan berumah tangga maupun pasca perceraian.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak istri, terutama dalam hal nafkah dan kedudukan dalam rumah tangga. Meskipun secara normatif beberapa pasal dalam UU Perkawinan dan KHI telah mengatur hak istri, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, terutama akibat dominasi tafsir yang patriarkal dan bias gender. Melalui pendekatan *maqashid syariah* dan keadilan gender, dapat ditegaskan bahwa keadilan substantif bagi perempuan dalam konteks perkawinan dan pasca perceraian hanya dapat tercapai apabila regulasi hukum ditafsirkan dan diterapkan secara progresif dan kontekstual. Oleh karena itu, negara, bersama lembaga keagamaan dan masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab untuk merekonstruksi sistem hukum keluarga agar lebih responsif terhadap hak dan kebutuhan perempuan dalam kerangka kesetaraan dan keadilan.

Berdasarkan konflik norma dan praktik tersebut, diperlukan model rekonstruksi hukum keluarga berbasis *maqashid syariah* dan kesetaraan gender. Model ini menempatkan *maqashid* sebagai kerangka interpretasi progresif bagi hakim dalam perkara nafkah, dengan parameter utama: (1) perlindungan keberlangsungan hidup istri dan anak (*hifz al-nafs*), (2) jaminan keamanan ekonomi pasca perceraian (*hifz al-mal*), dan (3) penghapusan relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam kerangka ini, frasa “sesuai kemampuannya” dalam Pasal 34 UU Perkawinan harus ditafsirkan secara ketat dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sebagai legitimasi penghindaran kewajiban nafkah.

Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia dapat menjadi sarana keadilan gender apabila ditopang oleh penafsiran hukum yang progresif dan berbasis *maqashid syariah*. Tanpa pendekatan tersebut, pluralisme justru berpotensi memperkuat bias gender dan ketimpangan struktural dalam perlindungan hak nafkah istri. Oleh karena itu, integrasi *maqashid syariah*, praktik peradilan yang sensitif gender, dan reformasi budaya hukum menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan keadilan substantif dalam hukum keluarga di Indonesia.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak istri, melainkan kerap menimbulkan ketegangan normatif yang berdampak pada ketidakadilan gender dalam penetapan nafkah. Hukum adat dalam praktik tertentu mampu memberikan perlindungan sosial, tetapi dalam struktur patriarkal justru melemahkan posisi istri dengan mengaburkan

tanggung jawab nafkah suami. Di sisi lain, interaksi antara hukum Islam dan hukum negara secara normatif telah menjamin hak nafkah istri, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan ruang tafsir yang bias gender, terutama melalui penerapan Pasal 34 UU Perkawinan yang sangat bergantung pada sensitivitas hakim dan konteks sosial setempat. Penelitian ini menegaskan bahwa pluralisme hukum berkontribusi pada ketidakadilan gender ketika tidak disertai dengan kerangka evaluatif yang berorientasi pada keadilan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan pluralisme hukum berbasis *maqashid syariah* sebagai standar evaluatif dan interpretatif operasional, khususnya melalui prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), guna memperkuat metode interpretasi progresif dalam perkara nafkah istri. Oleh karena itu, diperlukan langkah struktural berupa penafsiran progresif terhadap ketentuan nafkah dalam UU Perkawinan, standarisasi pertimbangan hakim di peradilan agama, serta integrasi prinsip keadilan gender dan *maqashid syariah* dalam regulasi daerah berbasis hukum adat agar pluralisme hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adika, Nadila D, and Farida Rahmawati. "Analisis Indikator Ketimpangan Gender Dan Relevansinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia." *Ecoplan* 4, no. 2 (2021): 151–62. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.400>.
- Afif, Nur, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *Iq (Ilmu Al-Qur An) Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2021): 229–42. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>.
- Aisy, Naufal A, and Fifiana Wisnaeni. "The Position of Moral Status in the Legal System in Indonesia and Its Practices in the Justice System." *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 01 (2025). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-68>.
- Anggelia, Anggelia, and Ani Purwanti. "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 109–26. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>.
- Annaufal, Muhammad. "Nafkah Anak Bagi Pasangan Kawin Siri Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 0882/PDT.G/2020/PA.MLG Dan No. 289/PDT.G/2019/PA.PBM)." *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 4 (2025): 1580–87. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7142>.
- Anwar, Alfina S. "Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.2952>.
- Auliani, Fitri, Ulya Layyina, Mutia Arrisha, and Haiyun Nisa. "Poligami Dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.59-68>.
- Bevinda, Shifra A. "Kemampuan Finansial Mantan Suami Terhadap Kewajiban Menafkahi

- Pasca Cerai.” *Tasfiah* 1, no. 2 (2025): 87–95. <https://doi.org/10.69836/tasfiah.v1i2.417>.
- Cholil, Mufidah, and Sudirman Sudirman. “Gender Equality In Islamic Family LAW: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family.” *Kafa`ah Journal of Gender Studies* 9, no. 2 (2019): 131. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>.
- Curnow, Jayne. “Legal Support Structures and the Realisation of Muslim Women’s Rights in Indonesia.” *Asian Studies Review* 39, no. 2 (2015): 213–28. <https://doi.org/10.1080/10357823.2015.1025695>.
- Dancer, Helen. “Power and Rights in the Community: Paralegals as Leaders in Women’s Legal Empowerment in Tanzania.” *Feminist Legal Studies* 26, no. 1 (2018): 47–64. <https://doi.org/10.1007/s10691-018-9371-6>.
- Dunn, Holly. “‘The Problem Is the Law and Women’s Rights...’ a Study of Marriage Practices in the Eastern Democratic Republic of Congo.” *Social & Legal Studies* 33, no. 6 (2024): 884–906. <https://doi.org/10.1177/09646639241237178>.
- Dutta, Sagnik. “Competing Allies: Legal Pluralism, and Gendered Agency in Mumbai’s Sharia Courts.” *Law & Social Inquiry* 47, no. 2 (2021): 514–34. <https://doi.org/10.1017/lsi.2021.39>.
- Ertanti, Indriana, and Imam Makhali. “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai.” *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019): 115. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.546>.
- Facchi, Alessandra. “Traditional Local Justice, Women’s Rights, and the Rule of Law: A Pluralistic Framework.” *Ratio Juris* 32, no. 2 (2019): 210–32. <https://doi.org/10.1111/raju.12235>.
- Fauzi, Muhammad Ali. “Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam.” *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2023. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Ferguson, Lucy, and Sophie Harman. “Gender and Infrastructure in the World Bank.” *Development Policy Review* 33, no. 5 (2015): 653–71. <https://doi.org/10.1111/dpr.12128>.
- Gunawan, Edi. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hariyanto, Erie. “Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy.” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26216>.
- Indrayanti, Kadek W. “Legal Norm Protection for Inter-Faith Marriage of in Indonesia in the Framework of Legal Pluralism.” *International Journal of Research and Studies Publishing* 8, no. 10 (2018). <https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.10.2018.p8210>.
- Indriani, Tatu R, and Sifa M Nurani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS).” *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2872–85. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3916>.
- Iristian, Yovan. “Pursuit of Fairness: Human Rights and Social Justice in Indonesia’s Legal Landscape.” *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 2, no. 01 (2023): 34–48. <https://doi.org/10.59653/jpills.v2i01.530>.
- Izzah, Nur. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 6 (2022): 690–705. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408>.

- Khoiriyah, Ummal, and Fahmi Basyar. "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.488>.
- Khusairi, Halil, and Ican Mandala. "Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam." *Istinbath* 21, no. 2 (2023): 227–42. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.
- Kurniadi, Kurniadi, Muhamad Hasbi, and Ana T Wulandari. "Pemberdayaan Konselor Sebaya Dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini Dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 6, no. 2 (2023): 612–23. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8335>.
- Mansari, Mansari, and Moriyanti Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 43. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.
- Masyithoh, Novita D, and Suteki Suteki. "Legal Pluralism Approach to Respond Challenge of Diversity and Religious Conflict Among Indonesian Society," 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289463>.
- McGovern, Terry, Monique Baumont, Rachel Fowler, Valentina Parisi, Sonia Haerizadeh, Eka Williams, and Samantha Garbers. "Association Between Plural Legal Systems and Sexual and Reproductive Health Outcomes for Women and Girls in Nigeria: A State-Level Ecological Study." *Plos One* 14, no. 10 (2019): e0223455. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223455>.
- Muhazir, Muhazir. "Islam, Fatwa Dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh, Indonesia." *Istinbath Jurnal Hukum* 19, no. 01 (2022): 115–34. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.3217>.
- Munadi, Khairul, and Muhammad N Fahmi. "Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No 5311/Pdt.G/2024/Pa.Jr Prespektif Maqasid Syari'ah)." *Knowledge Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 3 (2025): 894–903. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6959>.
- Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (Jlp)* 1, no. 2 (2020): 195–211. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>.
- Nugraha, Iqbal S, and Abdul Aziz. "Obligation of Madiyah Maintenance After Divorce: Perspectives of Islamic Law and Positive Law." *Ijijel* 2, no. 4 (2024): 1865–81. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.729>.
- Nugroho, Wahyu. "Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 402. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>.
- Pasaribu, Muldri P J, and Ningrum N Sirait. "Triangular Concept of Legal Pluralism in the Establishment of Consumer Protection Law." *E3s Web of Conferences* 52 (2018): 32. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200032>.
- Pradhani, Sartika I. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Prianto, Rocky E. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Dan Uang Panaik (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis." *J. Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (2025): 69–

79. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.43147>.
- Rahmi, Cinta, Ahmad A Rohman, Azzahra E Sari, Salsa L Nadhifah, and Muhammad R Azmi. "Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus: Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia)." *Jis* 2, no. 2 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711>.
- Ratnawati, Elfrida. "Development of Women Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society." *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 2 (2017): 194. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.886>.
- Ratnawati, Elfrida, and Endang Pandamdari. "Does Batak Toba Widower Get the Wife's Family's Inheritance?" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 3 (2021): 431–44. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21787>.
- Rato, Dominikus. "Hukum Adat Tentang Harta Perkawinan Dalam Kosmologi Osing Banyuwangi." *Diversi Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 161. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1011>.
- Rizkal, Rizkal, and Rafiqah Rafiqah. "The Fulfillment of the Rights of Women and Children in Divorce Decisions at the Syar'iyah Court During the COVID-19 Pandemic." *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 228. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.10770>.
- Rosida, Ulva H. "Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami." *Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2023, 108–23. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.93>.
- Said, Wardana, Hukmiah Hukmiah, Suriani Nur, Sri Wahyuni, and Rahmatul Akbar. "Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1372. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.23227>.
- Saputra, Angga. "Pluralisme Hukum Di Indonesia," 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9gh64>.
- Setyawati, Irni, Kusniyati Utami, Dian S R Ariendha, Hardaniyati Hardaniyati, and Sarah Husniyati. "Persepsi Mahasiswa Tentang Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Islam." *Journal of Fundus* 2, no. 2 (2023): 31–36. <https://doi.org/10.57267/fundus.v2i2.245>.
- Sirait, Adi S, and Muhammad Y Harahap. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 129–49. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.10365>.
- Sopyan, Yayan. "Urgency of Legal Pluralism Study for Students of Sharia and Law Faculty After Changes of Academic Degree." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah* 12, no. 2 (2020): 156–75. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10186>.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2013): 124–40. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.
- Tasbih, Tasbih, Abbas Langaji, Saidah A Hafid, Andi F Bakti, and Abdul G Haris. "Islamic Feminists' Rejection of the Textual Understanding of Misogynistic Hadiths for the Advancement of Gender Justice in Makassar, Indonesia." *Samarah Jurnal Hukum*

- Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 196.
<https://doi.org/10.22373/sjhg.v8i1.19856>.
- Tumbel, Zidane. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>.
- Wiarsih, Nur, and I G Astawan. “Pendidikan Responsif Gender Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Proses Pembelajaran.” *Mimbar Ilmu* 26, no. 2 (2021): 333.
<https://doi.org/10.23887/mi.v26i2.38505>.
- Wibawa, I P S, I P Gelgel, and I W Martha. “Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat Di Bali (Dari Desa Mawacara Ke Bali Mawacara).” *Mudra Jurnal Seni Budaya* 35, no. 3 (2020): 257–65. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103>.
- Wicaksono, Adnan B, and Winning S Ashari. “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904.
<https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.
- Yunus, Nur R, Fitriyani Zein, and Amrizal Siagian. “Civil Law System in Indonesia and Its Comparison With Other Legal Systems.” *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 9, no. 5 (2022): 1629–50. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26168>.
- Zulvyanita, Freny, and Widhi Handoko. “Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris.” *Notarius* 16, no. 2 (2022): 686–700.
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>.